

JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH MAJENE

Sukmawati

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

Received: 14 February 2022

Accepted: 23 February 2022

Published: 24 February 2022

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berkembang pesat dari waktu ke waktu sehingga gaya hidup masyarakat juga berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan masyarakat mengikuti gaya hidup yang modern, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli yang dahulu sering terjadi di pasar maupun supermarket dan hingga saat ini jual beli telah muncul dalam bentuk transaksi jual beli online yang menggunakan *handphone* dan bantuan jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan jual beli online serta menemukan perspektif ulama Kabupaten Majene tentang jual beli online. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan berupaya menjabarkan data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan narasumber merupakan ulama fikih yang berdomisili di Kecamatan Banggae atau bekerja di salah satu Instansi yang berada di Kabupaten Majene. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa berdasarkan perspektif ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tentang jual beli online, bahwa ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene berpendapat jual beli online hukumnya mubah atau dibolehkan selama berjalan sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam serta tidak memiliki unsur-unsur yang dapat membatalkan suatu transaksi jual beli menurut Islam

Kata kunci: Jual beli online, Islam, Transaksi, Ulama Fikih

Abstract

The development of information technology and telecommunications is growing rapidly over time so that people's lifestyles also go hand in hand with the development of increasingly sophisticated technology causing people to follow a modern lifestyle, where people can make buying and selling transactions that used to occur in markets and supermarkets and until now buying and selling have appeared in the form of online buying and selling transactions using mobile phones and network assistance. internet. This research aims to examine the advantages and disadvantages of buying and selling online and find the perspective of Majene Regency scholars about buying and selling online. This type of research is qualitative research. Data analysis is done by trying to describe the data that was collected, and from the data is drawn conclusions. This research was conducted in the district of Banggae Majene Regency and the speaker is a fiqh scholar domiciled in Banggae Subdistrict or works in one of the Agencies located in Majene Regency. The results of the research obtained that based on the perspective of the scholars of Banggae District Majene about online buying and selling, that the scholars of Banggae District of Majene Regency argue that the online buying and selling is valid or allowed as long as it runs in accordance with the rules of sale and selling online. Buy in Islam and do not have elements that can cancel a transaction to buy and sell according to Islam.

Keywords: *Buying Selling Online, islam, Transaction, Fiqh Ulama*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu jalan seseorang dalam memperoleh rezeki, jual beli yang dilakukan antar individu telah mewujudkan bentuk silaturahmi antar sesama manusia jika hubungan antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan baik maka dengan sendirinya akan muncul rasa persaudaraan dan menjaga hubungan silaturahmi keduanya dalam waktu yang panjang, Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكُرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmaniy telah menceritakan kepada kami Hassan telah menceritakan kepada kami Yunus berkata: Muhammad, dia adalah Az Zuhriy dari Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang ingin diluaskan rizqinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia menyambung silaturahmi." (HR. Muslim, Syaikh dkk).

Hadis tersebut menjelaskan tentang hubungan antar sesama manusia yang terikat dalam tali silaturahmi merupakan jalan dalam membuka pintu rezeki, alangkah baiknya jika kita senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama manusia baik dalam jual beli online yang sedang banyak digemari saat ini.

Bagi umat Islam konsep jual beli merupakan salah satu bagian dari ekonomi Islam yang mengatur agar pelaku jual beli online terhindar dari riba serta hal-hal yang dapat menyebabkan proses jual beli melanggar etika jual beli online yang disyaratkan dalam Islam. Diantara konsekuensi jual beli yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual, perpindahan kepemilikan terjadi sejak akad jual beli dilakukan meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan, Ammi Nur Baits (2021) Sistem jual beli yang diatur dalam ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang mengandung ajaran dan nilai-nilai dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Jual beli yang baik memiliki batasan-batasan yang telah diatur dalam agama Islam terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Jual beli online merupakan salah satu aktifitas bekerja melalui dunia maya yang dapat menghasilkan uang bagi para pelaku bisnis online tersebut. Aktivitas ekonomi tersebut menjadi marak digemari dan diminati sebab pengguna layanan internet yang semakin meningkat.

Islam memberikan aturan di mana penjual dan pembeli memiliki hak. Penjual dapat menentukan harga sewajarnya sesuai dengan kondisi dan manfaat barang, begitu juga dengan pembeli, pembeli dapat menawar harga barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual setelah melalui proses tawar-menawar maka ditentukan kesepakatan harga kemudian pembeli dapat membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan antara kedua pihak tersebut dan menerima barang dari pembeli secara langsung.

Adapun rukun jual beli menurut *jumhur* ulama yang terdiri dari: Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (2007).

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli);
- 2) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*);
- 3) Ada barang yang dibeli;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang;

Rukun jual beli tersebut menimbulkan begitu banyak pertanyaan di kalangan masyarakat diantaranya mengenai lafal *ijab* dan *qabul* ketika melaksanakan jual beli online proses *ijab* dan *qabul* dapat berlangsung dengan menggunakan alat telekomunikasi, tetapi masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa proses tersebut tidaklah sama antara jual beli secara langsung dan jual beli online. Saat ini jual beli online semakin berkembang dan banyak digemari oleh para masyarakat terutama di masa Pandemi Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar menyebabkan seseorang melakukan aktifitas di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dan memenuhi kebutuhan mereka melalui jual beli online

terhadap suatu barang. Hal tersebut tidak hanya terjadi terhadap masyarakat kota tetapi masyarakat pedesaan. Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang jual beli online berdasarkan syariat Islam sedangkan mereka telah terbiasa melakukan transaksi jual beli online. Peneliti ini akan mengumpulkan data dari beberapa pendapat ulama Kabupaten Majene tentang bagaimana seharusnya jual beli online dalam Islam.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan berupaya menjabarkan data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan narasumber merupakan ulama fikih yang berdomisili di Kecamatan Banggae atau bekerja di salah satu Instansi yang berada di Kabupaten Majene.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para ulama Kabupaten Majene bahwa kekurangan dalam jual beli online yang dialami oleh konsumen yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan, mulai dari warna ukuran dan bahan sering terjadi perbedaan, akan tetapi kasus seperti ini tidak sering ditemukan maupun terjadi karena terdapat juga beberapa penjual yang amanah.

Menurut Dr. H. Andi Amrullah Akil, Lc., M.Ag. selakuka ulama Kabupaten Majene, bahwa,

salah satu kelemahan jual beli online yang menjadi pengalaman selama melakukan transaksi jual beli online ialah biaya ongkos kirim yang cenderung mahal dan di beberapa daerah tertentu menyebabkan harga barang lebih murah dibandingkan dengan ongkos kirim, hal tersebut dipengaruhi karena semakin jauhnya lokasi pengiriman maka semakin mahal ongkos kirimnya dan semakin banyak barang maka semakin bertambah pula biaya pengirimannya. Andi Amrullah Akil (2021).

Perspektif ulama tentang jual beli online dapat diketahui setelah peneliti melakukan wawancara dengan para ulama guna memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan topik pembahasan peneliti. Berikut beberapa perspektif ulama Kabupaten Majene tentang jual beli online:

Jual Beli Online Menurut Drs. H. Syauqaddin Gani

Jual beli online mengatur hubungan interaksi sosial sesama manusia, manusia tidak dapat menghindari yang namanya jual beli karena segala kebutuhan manusia yang beraneka macam dapat dipenuhi dalam transaksi jual beli misalnya, seseorang menginginkan buku maka untuk memudahkan keinginan tersebut dapat dilakukan dengan cara membeli buku tersebut. Jual beli online hukumnya mubah selama apa yang kita transaksikan bukan barang-barang yang haram yang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Syauqaddin Gani, (2021).

Menurut Syauqadding Gani hukum jual beli yang dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa jual beli merupakan ibadah dapat bernilai amalan shalih dijelaskan dalam QS. Faatir/35 :29

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sitongangna to simata mattale' (mambaca) kitta'na Puang Allah Taala anna makke'deang sambayang anna mappasulakkang sambareang pole di dalle' iya iyami'

mambe i lao i se'iya na buniang anna (iyade) iya ma'nyata, i se'iya di'o marrannuang pa'dagangan iya andiang na rugi. Tim Penyusun, *Koroang Malaqbi*, (2019).

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang keridhaan Allah Swt terhadap umat-Nya yang melakukan jual beli di jalan yang benar serta melakukan amalan-amalan yang saleh dalam melakukan perniagaan mereka tidak akan merugikan melainkan dilipatgandakan oleh Allah Swt. Pada umumnya jual beli tidak dilarang selama mengandung nilai-nilai yang islamiah.

Jual Beli Online Menurut Dr. H. Andi Amrullah Akil, Lc., M.Ag.

Jual beli adalah suatu keniscayaan hidup yang menjadi sarana dalam mendapatkan keperluan dan kebutuhan hidup, jual beli merupakan bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling melakukan transaksi jual beli, Andi Amrullah Akil, (2021). Dibutuhkan tata aturan yang bisa menertibkan proses jual beli dalam rangka meningkatkan kemaslahatan umpat diantara pihak-pihak yang bertansaksi. Muncul formulasi transaksi jual beli dari pada fuqaha dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar menetapkan dibolehkannya transaksi jual beli.

Transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui media telekomunikasi baik menggunakan *handphone* maupun laptop dengan bantuan jaringan internet. Jual beli online memiliki kemiripan dengan jual beli salam sebab yang membedakan antara jual beli online dengan jual beli salam ialah sarana yang digunakan dalam proses akad antara penjual dan pembeli. Jual beli online menggunakan sarana teknologi dengan bantuan layanan jaringan internet di mana penjual dan pembeli tidak bertemu lazimnya penjual dan pembeli bertemu secara fisik dan berdasarkan perkembangan teknologi dapat dilakukan melalui telepon (Andi Amrullah Akil, 2021).

As-salam secara etimologi ialah mendahulukan pembayaran dan mengakhiri barang, secara bahasa dalam *fiqh* as-salam (pendahuluan) adalah penjual sesuatu dengan kriteria tertentu yang dibayarkan lebih dahulu sebelum penerimaan barang atau melakukan pembayaran diawal dan disegerakan kemudian barang akan dikirim setelah proses pembayaran tersebut (M. Ali Hasan, 2003).

Jual beli salam merupakan transaksi jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan pada saat akad berlangsung dan menerima barang diakhir sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli, akad jual beli salam menjadi salah satu unsur penting agar tidak terjadi kesalahan atas barang yang hendak dibeli selama akad berlangsung telah dijelaskan harga barang yang ditawarkan kepada konsumen, kondisi barang, sifat barang, kualitasnya serta waktu penyerahan barang kepada pembeli, Andi Soemitra (2021).

Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan Andi Amrullah Akil bahwa hukum jual beli salam dibolehkan dalam Islam berdasarkan dalil dalam Qs. Al-Baqarah/2: 282 Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...". Kementerian Agama Republik Indonesia.

Terjemahan Bahasa Mandar :

E inggannana to matappa', mua siayumaio mamua-mala o mie'andang silenrangan me'apa wattu di pattattu, sitinayai mie' mattulisi...." Tim Penyusun, *Koroang Malaqbi*, (2019).

Kebolehan transaksi jual beli salam juga didasarkan pada adanya ijma ulama, kebutuhan manusia untuk bertransaksi yang mendorong dibolehkannya jual beli salam. Pihak pertama yang berinteraksi menginginkan pembayaran yang lebih cepat, sedangkan pihak kedua ingin mendapatkan barang yang jelas dan pasti, Saleh Al-Fauzan (2005). Jual beli online yang sesuai dengan norma-norma agama Islam, tidak bertentangan dengan agama Islam maka hukumnya dibolehkan, Andi Amrullah Akil, (2021).

Rukun dalam salam yaitu: Rahmat Syafie'i, (2004).

- 1) Aqid' yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan *muslam ilaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeli disebut *muslam* atau pihak yang menyerahkan.
- 2) Objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- 3) *Shighat* berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti menyatakan melakukan ikatan dan *qabul* memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan.

Jual beli salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut: Hendi Suhendi, (2010).

- 1) Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur;
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut;
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan;
- 4) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Jual Beli Online Menurut Drs. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D

Jual beli pada umumnya memiliki pola serta syarat tertentu diantaranya suka sama suka, barangnya jelas serta mempunyai harga, ketika beberapa syarat jual beli dilakukan tersebut telah terpenuhi maka jual beli dalam bentuk apapun baik jual beli yang dilakukan dilokasi yang sama atau lokasi yang berbeda maka hukumnya boleh, M. Mawardi Djalaluddin, (2021). Ketika seseorang hendak melakukan transaksi jual beli online berbelanja dengan metode pembayaran *Cass On Delivery* (COD) dengan pembayaran di tempat atau pembayaran ketika barang tiba di alamat tujuan penerima barang maka konsumen dapat menghindari kasus-kasus penipuan, pembayaran metode ini juga lebih memudahkan konsumen dalam berbelanja.

Berlangsungnya sebuah transaksi jual beli online yang di mana dapat menghubungkan para penggunaan layanan jual beli online dalam sebuah aplikasi jual beli online secara mudah dan cepat sehingga tidak menutup kemungkinan akan terdapat gabungan orang-orang yang saking terhubung dari berbagai suku, bangsa, ras dan agama sehingga menimbulkan pertanyaan apakah jual beli online yang terjadi antara muslim dengan non-muslim dibolehkan dalam agama Islam. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yakni M. Mawardi Djalaluddin bahwa jual beli yang dilakukan antara muslim dan non-muslim dibolehkan selama tidak mendukung kepada hal-hal yang dilarang dalam aturan syara' yang telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw berikut ini : M. Mawardi Djalaluddin, (2021).

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هَبَّةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاسْتَرَى مِنْهُ شَاةً

"Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik dengan rambut panjang yang kusut dengan menggiring kambing. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: "Apakah untuk dijual atau diberikan?" Atau sabdanya: "Atau dihibahkan?" Orang itu menjawab: "Bukan, tapi untuk dijual". Lalu Beliau membeli seekor kambing darinya (HR.Bukhari). <http://almanhaj.or.id/9478-muamalah-dengan-Orang-kafir.hm>, (2021)."

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw pernah melakukan transaksi jual beli terhadap orang kafir artinya selama jual beli tersebut memiliki manfaat dan sisi positif yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan jual beli dalam agama Islam maka dibolehkan baik jual beli tersebut dilaksanakan antara sesama muslim maupun antara muslim dan non-muslim.

Jual beli salam memiliki persamaan dengan jual beli online sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama sebelumnya, adapun perbedaannya yaitu jual beli bentuk salam dilakukan antara penjual dan pembeli berada dalam satu majelis kemudian membuat kesepakatan tentang barang dengan mendahulukan pembayaran untuk selanjutnya penerimaan barang diberikan selama waktu yang ditentukan artinya barang tersebut tidak diambil secara langsung oleh pembeli walaupun sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Sedangkan jual beli online baik penjual maupun pembeli berada pada suatu wilayah yang berbeda tetapi dapat melakukan akad jual beli melalui media telekomunikasi dan keutamaan dari jual beli online tersebut pembeli dapat melakukan pembayaran setelah barang tiba. M. Mawardi Djalaluddin, (2021).

SIMPULAN

Kelebihan dalam jual beli online ialah kenyamanan berbelanja, karena sistemnya yang mudah bahkan seseorang bisa berbelanja dari rumah (*Home Shopping*), dengan demikian dapat menghemat waktu baik penjual maupun konsumen. Kekurangan jual beli online yang sering terjadi ialah terdapat kecacatan barang baik dari warna, ukuran, model maupun bahan. Berdasarkan perspektif ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tentang jual beli online, bahwa ulama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene berpendapat jual beli online hukumnya mubah atau dibolehkan selama berjalan sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam serta tidak memiliki unsur-unsur yang dapat membatalkan suatu transaksi jual beli menurut Islam.

Konsumen jual beli online sebelum melakukan proses pemesanan dan pengiriman barang terlebih dahulu memeriksa secara detail barang yang akan dipesan, bacalah dengan seksama mengenai deskripsi barang yang ditawarkan oleh penjual, kita juga dapat meminta foto asli barang yang diinginkan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Bisnis online yang amanah dan jujur hendaknya memberikan keterangan terhadap barang dagangan sesuai dengan deskripsi barang tersebut, jangan menambahkan kalimat-kalimat dalam deskripsi barang yang sifatnya memancing minat pembeli tetapi kualitas yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

Penjual dan pembeli yang cerdas dalam menggunakan sosial media maupun sarana telekomunikasi mendapatkan banyak manfaat tanpa harus merugikan sesama manusia. Jual beli online dapat dilakukan karena perkembangan zaman menuntut kita untuk melakukan transaksi melalui media online, akan tetapi gunakan kata yang sopan dalam melaksanakan jual beli online tersebut.

REFERENSI

- Abdurahman, dkk. (2010). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Akbar Setiadi, Dkk, (2009). *Metododologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Al-Fauzan Saleh, (2005). *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Inani Press,
- Anwar Syaifuddin, (2001). *Metode Penelitia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Baits, Nur Ammi. (2018). *Pengantar Permodalan Dalam Islam*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja,
- Baits, Nur Ammi. (2019). *Pasar Muslim dan Dunia Makelar*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja,
- Baits, Nur Ammi. (2020). *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Baits, Nur Ammi. (2021). *Halal Haram Bisnis Online*, Jogjakarta: Muamalah Publishing.
- Basyir, Ahmad Azhar, (1982). *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres,

- Bakti, Muhammad Nur, (2015). *Majene dalam Angka Majene In Figures Majene*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene.
- Davies Leslie, dkk, (1999). *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga,
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Diana Anastasia, (2001). *Mengenal E-Business*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ghazaly, Abdul Rahman, (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Haeron Nasrun. (2007). *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.
- Ikid, Dkk. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Edwin, Mustafa, Dkk. (2009). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta. Kencana.
- Faisal, Sanapia. (2000). *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh,
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press.
- Hasanuddin M, OniSahroni, (2020). *Fikih Muamalah Teori Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cet. IV; Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan M. Ali, (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Husain dan Setiady Akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara
- <http://eprints.ums.ac.id/27087/>
- <http://almanhaj.or.id/9478-muamalah-dengan -Orang-kafir.html>.
- <http://humas.majenekab.go.id/profil-majene/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro,
- M. Mawardi Djalaluddin, (2021). *Ulama Kabupaten Majene, Wawancara*, Majene 05 Juli.
- Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", *Blog Maxmanroe*.
<https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>
- Meleong Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Rosda Karya,
- Muhajir Neong, (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasin.
- Muslich, Akmad Wahid, (2017). *Fikih Muamalah*, Cet. IV; Jakarta: Amzah,
- Nasution, (2008). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Bumi Aksara.
- Nazir Moh, (2005). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Buku II
- Rasjid Solaeman, (2007). *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo,
- Rifa'i Moh. *Terj Khulasoh al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra.tt.
- Romndhon Riski Muhammad. (2015). *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i*, Surabaya: CV. Garuma Mas Sejahtera.

- Saifulloh, Moh. (2005). *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya. Terbit Terang.
- Sinaga Ali Imran, Nurhayati, (2019). *Fiqh & Ushul Fiqh*, Cet. II; Jakarta: Pramedia Group.
- Shidiq Sapiudin, (2019). *Fikih Kontemporer*, Cet. III; Jakarta: Prenamedia Group,
- Soemitra Andri, (2021). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet.II; Jakarta: Kencana.
- Sudijono Anas, (2005). *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* Cet. XIV; Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi, (2010). *Fiqh Muamalah*, Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryawati Siti Hajar. (2021). *Analisis Potensi dan Peran Sektor Perikanan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat*, Makassar UNHAS.
- Syafe'i, Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Cet. X; Bandung; CV Pustaka Setia.
- www.majenekab.go.id